



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 605 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
2. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi,

berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

3. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran

Pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Masari



Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan

No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>I Program Manajemen Perubahan</b>																		
1	Pembentukan Tim Pelaksanaan RB KPU Kabupaten Asahan	Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Asahan tentang Tim Pelaksanaan RB di Lingkungan KPU Kabupaten Asahan	- Membentuk Tim Pelaksanaan RB														Tim Pelaksanaan RB terbentuk dengan ketetapan formal	Ketua Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
		Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Asahan tentang Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Asahan	- Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental - Sosialisasi nilai nilai untuk menegakkan integritas															
2	Pelaksanaan manajemen perubahan	Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi tersosialisasi dan dijalankan dengan baik	- Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi													Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan minimal satu kali dalam setahun		
			- Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan															
			- Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal													mengupload SK RB ke Website KPU Kabupaten Asahan		
<b>II Program Penataan Peraturan dan Perundang-Undangan</b>																		
1	Harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum satuan kerja	Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.													Terlaksananya identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi	Ketua Tim Penguatan Peraturann Perundang-undangan	
			Melakukan revisi produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.															
2	Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan produk hukum	- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum.															
<b>III Program Penataan dan Penguatan Organsasi</b>																		
1	Reorganisasi	Terisnya jumlah pegawai	- Klasterisasi sekretariat - Alih status													Terisnya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai kluster	Ketua Tim Penguatan Kelembagaan	
2	Badan Ad Hoc	Terbentuknya badan Ad Hoc	- Rekrutmen Badan Ad Hoc - Bimbingan Teknis															
<b>IV Program Penataan Tata Laksana</b>																		
1	Perluasan penerapan egovernment yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pekerjaan	- Pengisian berbagai aplikasi													Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan		
2	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	Tersedianya struktur PPID di KPU Kabupaten Asahan	- Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)													Meningkatnya kepuasan layanan PPID		



No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	Penerapan SPIP	Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara tentang SPIP	- Membuat peratauran tentang SPIP														SPIP telah dimplementasikan	Ketua Tim Penguatan Pengawasan	
			- Membangun lingkungan pengendalian																
			- Melaksanakan penilaian resiko atas organisasi																
			- Mengidentifikasi pengendalian untuk meminimalisir resiko																
			- Melaksanakan sosialisasi SPI																
			- Melaksanakan pemantauan pengendalian internal																
3	Penanganan Pengaduan	- Laporan Pengaduan Masyarakat	- Mengevaluasi penerapan SPI														Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti		
			- Membuat kebijakan tentang penanganan pengaduan																
			- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat																
4	Whistle Blowing System	Laporan Penanganan Whistle Blowing System	- Melaksanakan evaluasi atas pengendalian internal													Whistle Blowing System telah dimplementasikan			
			- Membuat kebijakan tentang Whistle Blowing System																
5	Penanganan Benturan Kepentingan KPU	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	- Melaksanakan sosialisasi Whistle Blowing System													Penanganan Benturan Kepentingan telah diterapkan			
			- Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan																
5	Penanganan Benturan Kepentingan KPU	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	- Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan													Penanganan Benturan Kepentingan telah diterapkan			
			- Menindaklanjuti evaluasi penanganan benturan kepentingan																
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>																		
1	Penerapan pelayanan satu atap KPU	Adanya maklumat pelayanan	- Kebijakan standar pelayanan													Adanya SOP Pelayanan	Ketua Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
			- Penyusunan maklumat pelayanan																
			- Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan																
			- Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat																
2	Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Adanya pendidikan bagi para pemilih	- Pendidikan bagi para pemilih												Meningkatnya indeks partisipasi pemilih				
			- Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stake holder																
3	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional		- Pengelolaan pengaduan masyarakat												Tersedinya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja;				
4	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik		- Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan												Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan				



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ASAHAN  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
 Siti Masari

Kisaran, 3 November 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ASAHAN

ttd.  
 HIDAYAT